

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pertukaran narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A, Bojonegoro, Jawa Timur, sungguh menghentak kita semua. Kasus ini sangat mencoreng aparat penegakan hukum.

Hidup di penjara memang menyengsarakan, wajar siapa pun yang berada di hotel prodeo berusaha untuk bebas dengan cara apa pun. Bagi narapidana masyarakat kecil hanya bisa menghitung hari menuju kebebasan. Sebaliknya, bagi yang mempunyai uang dan kekuasaan apapun bisa dilakukan.

Kasus ini jelas saja menjadi soroton semua kalangan. Mereka menilai perbuatan itu tidak terlepas dari mental aparat penegak hukum. Pasalnya, tanpa ada uang pelicin kasus ini tidak akan terjadi. Kasus-kasus seperti ini memang bukan saja baru terjadi. Disinyalir, kasus seperti ini sudah biasa terjadi dan tidak terbongkar. Kasus ini bagaikan puncak gunung es yang sebenarnya sudah lama dipraktekkan. Terungkapnya kasus penggantian terpidana di Lapas membuktikan moralitas penegak hukum di Indonesia masih mengkhawatirkan. Standar moralitas penegak hukum terbukti sangat rendah apabila dilihat dengan tanpa rasa takut dan merasa bersalah, petugas Kejaksaan, petugas Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan Advokat dapat bersama-sama memuluskan praktek joki ini.

kasus penukaran narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Bojonegoro bermula saat terpidana bernama Kasiyem, perempuan berusia 58 tahun, seorang penjual beras asal Kalianyar, Kec. Kapas, Bojonegoro terlibat kasus

penyelewengan pupuk bersubsidi. Pelaksanaan eksekusi putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Maret 2009 Nomor 2726 K/Pid.Sus/2009 dan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur memvonis Kasiyem dengan hukuman 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari, Kasiyem harus menjalani hukuman di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Kelas IIA Bojonegoro. Terpidana Kasiyem meminta Karni warga Desa Leran Kecamatan Kalitidu Bojonegoro untuk menggantikan posisinya sebagai terpidana dengan bayaran Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Kasiyem tidak bersedia menjalani hukuman di Lapas kemudian meminta tolong kepada penasehat hukumnya yaitu Hasnomo bin Sanusi untuk mencarikan pengganti dirinya menjalani hukuman di Lapas.

Hasnomopun menerima imbalan dari Kasiyem sebesar Rp. 7.000.000,- dan Hasnomopun menyuruh orang mencarikan pengganti terpidana Kasiyem yaitu Angga (masyarakat umum) dengan imbalan Rp. 15.000.000,- Hasnomo lalu meminta Karni perempuan 50 tahun untuk menggantikan Kasiyem untuk menjalani hukuman dengan imbalan uang sebesar Rp. 10.000.000,- Karnipun menyetujui penukaran tersebut karena sedang terlilit hutang sebesar Rp. 6.000.000,- di sebuah bank di Kalitidu. Namun, setelah 3 hari, Karni (Kasiyem palsu) menjadi penghuni lapas menggantikan Kasiyem, kasus tersebut terbongkar setelah ada salah satu petugas LP Kelas II A Bojonegoro yang curiga dan ada orang yang mengenali wajah Kasiyem yang asli. Bahwa ternyata napi yang berada di sel bukanlah yang seharusnya menjalani hukuman

Tindakan penukaran narapidana ini tidak terlepas dari peran seorang advokat yang bernama Hasnomo bin Sanusi, bersama-sama dengan Atmari bin Soedirdjan

(Pegawai Lembaga Pemasyarakatan), meminta pendapat dan jalan keluar kepada Atmari dari permasalahan Kasiyem yang tidak ingin menjalani pidana penjara. Selanjutnya Sdr. Atmari memberi saran kepada terdakwa untuk mencari pengganti Kasiyem untuk menjalani tahanan. Selanjutnya terdakwa meminta tolong Fery David Yolanda als Angga untuk mencarikan pengganti Kasiyem untuk menjalani pidana dan akhirnya mendapatkan orang yang bernama Karni. Sebelum Karni dibawa ke Lapas Bojonegoro diberi catatan identitas Kasiyem untuk dihafalkan. Pada tanggal 26 Desember terdakwa memberitahu Atmari bahwa sudah ada pengganti Kasiyem dan akan dibawa ke lapas di Bojonegoro. Pada tanggal 27 Desember 2010 sekitar pukul 07.00 terdakwa bertemu Widodo Priyono dan menyampaikan permasalahan Kasiyem akan ditukarkan dengan orang lain bahwa di lapas ada yang membantu yaitu Atmari setelah pemeriksaan cap sidik jari dan cap jempol oleh Fitri Dwi Jayanti Atmari mengetahui bahwa yang membubuhkan cap sidik jari itu adalah bukan Kasiyem. Dengan akta otentik Karni menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dan setelah Karni menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan pegawai lapas mengetahui bahwa Karni itu bukan Kasiyem yang asli, setelah diselidiki dan diketahui oleh pihak Lapas bahwa Karni itu bukan Kasiyem yang asli. Setelah diperiksa bahwa Karni memberikan keterangan yang palsu dan memberikan keterangan tidak benar. Karni disuruh Hasnomo untuk menggantikan Kasiyem dalam Lapas dan memberikan keterangan palsu dan Hasnomo Bin Sanusi di Ancam dengan pidana dalam Pasal 266 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik

mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.¹⁾ Artinya suap yang dilakukan bukan hanya pada terpidana yang menggantikan, namun juga ada petugas Lapas yang disuap, praktek seperti ini untung saja segera terbongkar, kalau tidak modus seperti ini akan terus berkembang.

Jaksa yang bertindak sebagai eksekutor dalam perkara ini adalah Kasipidsus Kejari Bojonegoro, Hendro Sasmito. Namun, yang mengantarkan terpidana dari kantor Kejari menuju Lapas Bojonegoro adalah kuasa hukum dari terdakwa, Hasnomo SH dan seorang staf Pidsus bernama Priyono.

Awalnya yang datang ke Kejari Bojonegoro pun Kasiyem sendiri, dalam perjalanan digantikan oleh Karni. Karnilah yang kemudian dijebloskan ke dalam penjara menggantikan Kasiyem. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 15 April 2011 No. 128/Pid.B/2011/PN.Bjn yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dikesampingkan oleh hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dan menguatkan pertimbangan hukum pada Pengadilan Negeri Bojonegoro. JPU mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, JPU berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak menerapkan atau menerapkan putusan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis hanya akan membatasi kasus Hasnomo bin Sanusi dan menuangkannya dalam skripsi ini. Kasus ini menjadi

¹ Putusan Makamah Agung No.2035 K/PID/2011

menarik karena terdakwa berprofesi sebagai advokat yang seharusnya memberikan kesadaran dan pemahaman hukum malah melakukan tindak pidana yaitu menjadi otak penukaran narapidana di Lapas Bojonegoro, Jawa Timur, terdakwa sudah dicabut izin prakteknya karena melanggar kode etik profesi advokat. Menyalagunakan aturan yang telah sebagai advokad yang tidak pantas dilakukan oleh seorang advokad dalam melakukan tindak pidana, bukan membantu terdakwa karna kesalahan terbut yang membuat seorang advokad berbuat curang dalam melakukan penukaran narapidana di lapas bojonegoro.

Pada putusan kasasi, Hasnomo bin Sanusi didakwa melanggar Pasal 266 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP yang menyatakan bahwa :

Pasal 266 ²⁾

“Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal tersebut agar tidak ada lagi yang melakukan kecurangan dan menyuruh orang lain untuk berkepentingan sendiri.

Pasal 55 Ayat (1) ke-2 ³⁾

Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

²⁾ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 106-107.

³⁾ *Ibid.*, hal. 26-27.

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.”

Pada vonis hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro terdakwa dihukum dengan pidana penjara 7 bulan dan hal tersebut dikuatkan dengan vonis putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan hukuman pidana yang sama. Sementara itu, Mahkamah Agung memvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, karena putusan Mahkamah Agung lebih tinggi dari putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro dan Pengadilan Tinggi Surabaya.

Berdasarkan pokok-pokok hal tersebut, penulis akan mencoba memahami, menelaah, menganalisa serta mengadakan penelitian tentang **”TINJAUAN YURIDIS PENGGANTIAN TAHANAN OLEH ORANG LAIN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG ADVOKAT (STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2035 K/PID/2011)”**.

B. RUMUSAN MASALAH PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Apakah tindakan Advokat memasukan keterangan palsu dan penggantian terpidana diatur oleh Undang- Undang no. 18 tahun 2003 tentang Advokat?
2. Apa yg dapat menjadi pemberat hukuman bagi Hasnomo seorang Advokat terkait penggantian terpidana dengan orang lain dikaitkan dari Undang- Undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik diatur oleh Undang- Undang no 18 tahun 2003 tentang Advokat
2. Untuk mengetahui pelanggaran yang dilakukan Advokat terkait penggantian terpidana dengan orang lain dilihat dari undang-undang no. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

D. MANFAAT PENELITIAN

Guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Sarjana Strata I (S-1) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya tentang kasus penggantian tahanan oleh orang lain yang dilakukan oleh seorang Advoka dalam kasus perkara No. 2035 K/Pid/2011

E. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk memudahkan penelitian, digunakan kerangka – kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan beberapa definisi operasional yang terdapa didalamnya yaitu:

Advokat adalah seseorang yang membantu, mempertahankan, membela orang lain. seseorang yang memberikan nasihat dan bantuan hukum dan berbicara untuk orang lain di hadapan pengadilan. Seseorang yang mempelajari hukum dan telah diakui untuk berpraktik, yang memberikan nasihat kepada klien dan

berbicara untuk yang bersangkutan di hadapan pengadilan. Seorang asisten, penasihat, atau pembicara untuk kasus-kasus.¹

Kejahatan yang dilakukan oleh seorang Advokat dengan memalsukan data otentik dengan dipidana menurut ketentuan yang berlaku menurut Pasal 266 ayat (1) barang siapa menyuruh dan memalsukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran di ancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.²

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu: mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum.⁴⁾

Penelitian skripsi ini akan menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan (KUHAP) putusan Mahkamah Agung Nomor 2035 K/Pid/2011 dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

¹ Harlen Sinaga, S.H., M.H., *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hal: 2

² Andi Hamzah, KUHP dan KUHAP, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 106-107

⁴⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 14.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan pemerintah.⁵⁾

Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Sudah tentu bahwa suatu penelitian hukum (misalnya hukum normatif dapat dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja) yaitu (pada data hukum sekunder),⁶⁾ adalah pengumpulan data dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang

⁵⁾ *Ibid.*, hal. 24.

⁶⁾ *Ibid.*, hal. 66.

berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Proposal skripsi ini disusun sedemikian rupa yang terdiri dari lima bab dan setiap bab tersebut diuraikan kembali dalam sub bab yaitu sebagian uraian yang lebih kecil dari proposal skripsi ini. Semua bagian-bagian dari skripsi ini yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan erat satu dengan lainnya. Sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II KERANGKA TEORETIS

Bab ini peneliti memaparkan mengenai kerangka teoritis yang akan digunakan peneliti sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penulisan ini. Bab II dalam penelitian ini berisi pengertian tindak pidana, teori pemidanaan, unsur-unsur tindak pidana, kode etik Advokad, putusan hakim dan upaya hukum.

Bab III DATA HASIL PENELITIAN

Bab ini terdiri dari yaitu Pengertian Advokad, Sejarah Advokad, kejahatan yang berkaitan dengan profesi Advokad, Penegakan kode etik.

BAB IV ANALISIS YURIDIS PERKARA PIDANA ADVOKAD

Bab ini merupakan bab inti dari judul proposal skripsi ini yaitu Kasus posisi, Tentang Dakwaan dan tuntutan, Tentang Pertimbangan Hukum dan Amar, Analisis Putusan.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari skripsi ini, dan disusun kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan. Di samping itu juga penulis berusaha untuk mengemukakan saran-saran agar sedapat mungkin bermanfaat guna dijadikan bahan pertimbangan untuk mengembangkan lembaga hukum. Saran-saran ini merupakan usulan dan rekomendasi dari hasil kesimpulan.